

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang dalam proses membangun (*developing country*), di mana pada saat ini banyak melaksanakan pembangunan di segala bidang di setiap daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aktivitas yang dirasa sangat penting dalam rangka mendukung pembangunan. Dalam berbagai sudut pandang kemajuan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam bidang perekonomian misalnya, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian dapat diwujudkan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti penyediaan fasilitas jalan, pembuatan jembatan, sarana telekomunikasi dan sebagainya. schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/ jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai:

*The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people.* (Perolehan

---

<sup>1</sup> Djumaldji, S.H. 1996. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rieneka Cipta. Hal: 1

barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun masyarakat).

Dalam pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah berlaku sejumlah aturan yang sangat ketat, di mana proses dan dokumentasi atas kegiatan menjadi hal yang diperhatikan dan diatur. Demikian pula dengan adanya kemungkinan-kemungkinan konflik kepentingan yang terjadi. Dalam hal pekerjaan/ barang yang diadakan, biasanya lebih menenkankan pada harga terendah (*lawest cost*) namun tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Di dalam pasal 50 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pemerintah telah mengambil keputusan mengenai Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) sendiri pada tanggal 6 Desember 2007 resmi dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.<sup>2</sup>

LPKPP diupayakan untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel serta dapat mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Belum sampai 5 tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan dan Jasa telah mengalami empat kali perubahan.

---

<sup>2</sup> Abu Sopian, S.H., M. M. Widyaiswara, Balai Diklat Keuangan Palembang. Beberapa Catatan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 hlm. 15

Adapun sejumlah peraturan tentang perubahan serta latar belakang lahirnya perubahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Perubahan kesatu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Perlunya pengadaan secara cepat konsultan hukum/ advokat atau arbiter sehubungan dengan adanya gugatan/ tuntutan hukum pihak tertentu kepada pemerintah.
2. Perubahan kedua Perpres Nomor 70 tahun 2012 Perlunya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam menunjang percepatan pelaksanaan belanja Negara.
3. Perubahan ketiga Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Perlunya percepatan penyediaan benih dan pupuk kepada petani melalui upaya khusus bantuan benih unggul dan pupuk dalam rangka mencapai swasembada pangan mengantisipasi perubahan iklim.
4. Perubahan keempat Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perlunya inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Terjadinya perubahan mengenai peraturan penyediaan barang dan jasa pada instansi pemerintah sangat dapat dimaklumi, hal ini dilakukan guna mencegah adanya praktik-praktik yang bisa menimbulkan kerugian negara. Sejumlah tata aturan yang telah tercantum dalam peraturan presiden

---

<sup>3</sup> Abu Sopian, S.H., M. M. Widyaiswara, Balai Diklat Keuangan Palembang. Beberapa Catatan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 hlm. 17

mengenai penyediaan barang dan jasa ini tidak serta merta bisa dilaksanakan dengan baik. Pada awal 2015 tepatnya di tanggal 16 Januari, dunia pengadaan barang dan jasa mendapatkan kejutan dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015. Perpres ini, seperti yang tertulis di atas, merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa. Salah satu hal yang sangat menonjol di Perpres ini adalah adanya kewenangan yang lebih besar kepada pelaksana pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Namun demikian, adanya kewenangan yang lebih besar terhadap pejabat pengadaan tersebut justru dianggap menjadi sebuah ancaman bagi para pejabat pengadaan barang maupun calon pejabat pengadaan untuk tersangkut masalah hukum. Hal ini kemudian membuat sejumlah program-program pembangunan pemerintah tertentu terbengkelai karena tidak adanya pejabat pengadaan yang bersedia menjalankan proyek pengadaan barang dan jasa.

Salah satu daerah yang merasakan dampak terhentinya program pembangunan terkait dengan pengadaan barang dan jasa adalah Kota Salatiga. Pada tahun 2015, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Kota Salatiga mencapai Rp 250 miliar.<sup>4</sup> Sejumlah kalangan menilai,

---

<sup>4</sup> <http://jatengpos.co.id/2015/10/15/pejabat-jangan-malas-bisa-membengkak>.

ketakutan dari para pejabat pengadaan menjadi faktor terbesar terhentinya sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Salatiga.

Ketakutan para penyelenggara pengadaan barang dan jasa di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat penyerapan anggaran semakin jauh dari harapan. Sejumlah proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung Sekertariat Daerah (Setda), Revitalisasi terminal angkota Tamansari serta pembangunan *Food Court* di eks terminal bus Blotongan menjadi salah satu indikator terhambatnya proses pembangunan di Salatiga.

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?

3. Bagaimana menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan implementasi kebijakan pemerintah tentang Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
3. Mengetahui cara menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah kota Salatiga terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kota Salatiga untuk untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
3. Sebagai acuan bagi pemerintah kota Salatiga untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari pelbagai perilaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Hal ini dapat ditempuh secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah

---

<sup>5</sup> Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 70

(solusi) dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan daerah adalah.<sup>6</sup>

a. Entrepensure

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMN yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

b. Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan memengaruhi

---

<sup>6</sup> Tarigan, R, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta, Bumi Aksara. Hlm. 88

perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

## **2. Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebuah aktivitas yang sangat penting dalam rangka mendukung serta mewujudkan pembangunan dilihat dari berbagai sudut pandang. Perjalanan pembangunan serta kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Adapun aktivitas tersebut menyeluruh di tiap bidang, seperti bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan Kepres Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa diartikan sebagai suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.<sup>7</sup>

Adapun proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan dengan menganut hal-hal berikut:<sup>8</sup>

### **a. Efisiensi**

Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa

---

<sup>7</sup> Hardjowiyono, Budihardjo dan Muhammad, Hayie. 2008. *Prinsip- Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kementrian Negara Pendayagunaan aparatur Negara.* Jakarta.hlm. 67

<sup>8</sup> ibid

dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu optimal.

b. Efektif

Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

c. Persaingan sehat

Prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.

d. Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

e. Transparan

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

f. Tidak diskriminatif

Prinsip tindak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

g. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

**3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa**

Perangkat tata peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia senantiasa mengalami perubahan sebelum diterbitkannya Perpres No. 4 tahun 2015. Adapun peraturan yang secara khusus membahas tentang pengadaan barang dan jasa pada awalnya adalah keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Munculnya peraturan tersebut menjadi awal dari babak baru pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Mengingat ada kebutuhan untuk pengadaan yang efisien dan efektif, maka peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres nomor 54 tahun 2010 ini mengalami empat kali perubahan sampai dengan sekarang.

---

<sup>9</sup> ibid

Tepat tanggal 16 Januari 2015 Presiden RI, Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut menjadi dasar acuan hukum terbaru terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sejumlah perubahan atas pasal-pasal Perpres nomor 54 tahun 2010 yang dituangkan dalam Perpres nomor tahun 2015 pada hakikatnya ingin menunjukkan keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk mendukung percepatan pelaksanaan anggaran belanja negara. Adapun sejumlah kemudahan tersebut antara lain berupa penyederhaan persyaratan dalam mengikuti tender dimana peserta tender tidak lagi diwajibkan memiliki laporan bulanan pajak (PPH dan PPN) dan dalam pengajuan penawaran tidak lagi mempersyaratkan perlunya jaminan penawaran.

Hal ini sesuai dengan hadits nabi SAW tentang kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemimpin yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّمُ  
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ  
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ  
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ

Artinya: Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (bucharly, muslim)

Juga hadits nabi tentang pemimpin sebagai pelayan rakyat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي  
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ  
قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فَلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا  
الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ  
فَاخْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ  
حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Artinya: Abu maryam al' azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang disertai oleh allah mengatur

kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (Abu Dawud, At-Tirmidzi)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Yuridis Sosiologis yakni melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis. Sebab selain mengkaji tentang peraturan perundang-undangan secara yuridis juga diteliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam praktik berkaitan dengan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.<sup>10</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:<sup>11</sup>

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 80

<sup>11</sup>Marzuki, 1995, "Metode Riset," Yogyakarta, BPFE, hlm. 55-56

ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>12</sup> Bahan hukum primer disini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder disini berupa data yang diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang mengkaji tentang pengadaan barang/ jasa.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier disini berupa kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Secara global dalam penelitian minimalnya terdapat tiga alat atau metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.

Ketiga jenis metode pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan

---

<sup>12</sup>Saefullolipana, "Bebas: Pengumpulan Data",blogspot.com, diakses dari :<http://saefullaohlipana.blogspot.com/201/05>, diambil pada tanggal 7 April 2016 pada pukul 09.00WIB.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.53

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.66

sendiri (masing-masing), maupun secara bersamaan (bergabung) untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.

a) Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>16</sup>

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini menentukan hasil suatu penelitian. Melalui studi dokumen (bahan pustaka) penulis mengumpulkan bahan-bahan pedoman pengadaan barang/ jasa dilingkungan pemerintah Kota Salatiga.

b) Observasi

Susan Stainback berpendapat *Passive participation: mean the research is present at the scene of action but does not interact or participate.*<sup>17</sup> Jadi dalam observasi partisipasi pasif peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h.67

<sup>16</sup>Aminudin dan Zainal Asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta, Raja Grafindo, h.68

<sup>17</sup>Susan Stainback, William Stainback. 1988. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company: Dubuque, Iowa.

tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.<sup>18</sup>Peneliti hanya mengamati apa yang dikerjakan orang dan mendengarkan apa yang diucapkan.

Adapun manfaat observasi adalah: (1) peneliti mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situais sosial, jadi akan dapat memperoleh pandangan yang *holistik* atau menyeluruh, (2) memperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery*, (3) peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, (4) peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan lembaga, (5) peneliti dapat menemukan hal-hal diluar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, (6) peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

---

<sup>18</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. h. 311

c) Wawancara terstruktur (*Structured interview*)

Di samping pengamatan (observasi) wawancara atau *interview* juga merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis.

Wawancara atau *interview* adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face toface*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>19</sup>

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Para pejabat pembuat komitmen di lingkungan pemerintah Kota Salatiga.
- 2) Para rekanan penyedia barang dan jasa sebagai rekanan pemerintah Kota Salatiga.

Wawancara digunakan dalam penelitian sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik

---

<sup>19</sup> Ibid

pengumpulan data ini berdasarkan laporan diri sendiri atau *self-report*.<sup>20</sup>

**Tabel 1.1**  
**Instrumen Wawancara dengan Para Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Rekanan Pemerintah Kota Salatiga**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?
2.	Apa saja program pemerintah yang sudah dilaksanakan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Salatiga?
3.	Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?
4.	Apakah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi kendala dalam implementasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?

**Tabel 1.2**  
**Instrumen Wawancara Rekanan Penyedia Barang dan Jasa Sebagai Rekanan Pemerintah Kota Salatiga**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah kota Salatiga dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?
2.	Berapa nominal lelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?
3.	Apakah kendala yang bapak/ ibu hadapi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga?

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif (bila diperlukan). Analisis data

---

<sup>20</sup>Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h. 194

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi tesis, maka dalam penyusunan tesis menggunakan sistematika dan garis besar isinya yang disajikan sebagai berikut :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Kerangka Konseptual, E. Metode Penelitian, F. Sistematika Penelitian.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari A. Kajian Teoretik Secara Komprehensif (Pembangunan daerah, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa), B. Kajian Teoretik Menurut Syariat Islam.

BAB III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari A. Analisis Deskriptif, B. Pembahasan.

BAB IV berisi tentang Penutup yang terdiri dari A. Simpulan, B. Saran.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press hlm. 72

